

**ANALISIS IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA
ZIS (ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH) DI BMT BINA DHUAFABA BERINGHARJO**

Ivan Rahmat Santoso

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo

Email: ivan@yahoo.com

Abstract: The distribution of zakat, donation, and alms from Muslims as early as possible should be channeled effectively as an economic empowerment initiative of the people, because zakat, donation, and the charity is capital in improving the economy and welfare of the people, where the the distribution of ZIS requires a guideline in order to fund the distribution of zakat can be realized with both. This study aimed to determine how the fitness distribution of ZIS in BMT Beringharjo with Statement of Financial Accounting Standards 59 Islamic Banking. The analysis used in this study is a descriptive analysis is performed through the analysis of field studies by collecting data on the distribution of zakat. From the analysis it can be concluded impementasi distribution of Zakat funds in BMT Beringharjo not in accordance with SFAS Statement 59, which is essentially under SFAS 59 ZIS funds derived from sources of zakat from Islamic banks, alms of outsiders Islamic banks, donation and charity and its use is given to the class 8 asnaf, on the other hand also fund distribution rules based on SFAS 59 qardhul hasan sourced from receipt of donation, charity, fines, and income of non-kosher and is intended for use as loans or donations. Based on the above rule that the distribution of ZIS implementations in BMT automatic Beringharjo not in line with SFAS 59, ZIS benefits can be received and perceived benefits as well as appropriate mustahiq (consumptive and productive), and utilization of zakat is intended for long-term program for the improvement of the welfare and enhancing the status of mustahiq be muzakki.

Keywords: ZIS (zakat, donation, and alms), Muzakki, mustahiq

Abstrak: Penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena dana zakat, infak, dan sedekah merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, di mana dalam ini penyaluran ZIS membutuhkan suatu pedoman dalam penyalurannya agar dana zakat dapat terealisasi dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penyaluran ZIS di BMT Beringharjo dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah No.59. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu analisis yang dilakukan melalui studi lapangan dengan pengumpulan data mengenai penyaluran dana ZIS. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan impementasi penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan PSAK No.59, dimana pada dasarnya menurut PSAK No.59 sumber dana ZIS berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada para golongan 8 *asnaf*, disisi lain juga aturan penyaluran dana *qardhul hasan* berdasarkan PSAK No.59 bersumber dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan.

Berdasarkan aturan di atas bahwasanya implementasi penyaluran ZIS di BMT Beringharjo otomatis tidak searah dengan PSAK No.59, manfaat ZIS dapat diterima dan dirasakan manfaatnya serta sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif), dan pendayagunaan zakat tersebut ditujukan untuk program jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan dan meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Kata kunci: ZIS (zakat, infak, dan sedekah), Muzakki, Mustahiq

PENDAHULUAN

Hubungan kaya-miskin dalam syari'at Islam dilandaskan pada aksioma: di dalam harta orang kaya terdapat hak peminta-minta dan yang berkekurangan (QS. Al-Dzariyat:19), peminta-minta adalah mereka yang terpesona non grata dalam struktur ekonomi, mereka bukanlah makhluk yang lemah dan tidak mempunyai daya kodrati untuk berusaha, tetapi kemauan mereka tidak memungkinkannya untuk andil besar dalam laju perekonomian, kenyataan ini diperparah lagi dengan sistem ekonomi yang tidak seimbang, laju perekonomian yang lebih didominasi masyarakat perkotaan berimplikasi kepada rendahnya perkembangan perekonomian di desa, dan pada akhirnya lahir para peminta-minta yang membanjiri kota besar.

Penyebab kemiskinan, paling tidak berasal dari dua hal atau bahkan keduanya dimana *Pertama*, kemiskinan itu sebagai akibat dari kemalasan (kemiskinan kultural) dan ketidakmampuan seseorang untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan sebagai akibat dari pola kehidupan yang tidak adil dan penuh kezaliman, harta kekayaan milik bersama dikuasai oleh sekelompok orang untuk kepentingannya sendiri. Kemiskinan struktural inilah penyebab kemiskinan yang paling menonjol di banyak tempat dan Negara, Susan George dalam *How The Other All Dies: The Real Reason for World Hunger*, mengatakan bahwa situasi yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa hanya si miskinlah yang menderita kelaparan; dan pola ketidakadilan dan pengisapan yang berakar dalam yang tumbuh di dalam maupun yang diimpor dari luar— merintang orang miskin untuk mencukupi kebutuhan panganya.

Islam, sebagai sebuah ajaran menghendaki adanya perhatian pada mereka-mereka dari golongan *musthadifin* tersebut, karenanya, kerangka terminologi zakat menumbuhkan pemahaman yang di antaranya: *pertama*, dalam bentuk pengertian tauhid, zakat dilaksanakan berdasarkan petunjuk Allah SWT, sehingga tujuan pokok pelaksanaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada tuhan yang maha kuasa, beriman dan ikhlas beramal dalam usaha beribadat kepada tuhan, *kedua*, dalam pengertian hukum yang berlaku dalam alam beserta isinya agar manusia dapat hidup saling mencintai dan tolong-menolong yang didasari rasa kasih sayang dalam ikatan hukum, di mana keadilan lebih tinggi dari kekuasaan, ia menjadi jiwa hukum dari kebudayaan manusia untuk menciptakan keadilan sosial yang hakiki dalam masyarakat, *ketiga*, dalam pengertian akhlak, zakat adalah isi dari penjelmaan budi manusia yang mulia, pelaksanaan kehendak rasa si kaya dan si miskin, dan sekaligus sumber praktik persamaan dan persaudaraan kemanusiaan dalam aspek kehidupan sosial, *keempat*, dalam pengertian sosial, zakat tumbuh untuk mempersamakan dan mempersaudarakan seluruh umat manusia dalam masyarakat kemanusiaan yang satu, yang berwujud pengorbanan benda bagi hidup bertolong- tolongan, *kelima*, dalam pengertian ekonomi, zakat meninggikan hasrat

produksi modern bagi keperluan hidup, melancarkan jalan distribusi dan menstabilkan konsumsi dalam kehidupan masyarakat tanpa ada jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak setelah mencapai *nisab* dan haul dengan satu tujuan sosial sebagai satu alternative solusi pengentasan kemiskinan umat, kewajiban tersebut memerlukan satu panduan sehingga mereka yang berkeinginan untuk memberi zakat dapat memahami dengan benar teori dan praktisnya dalam melaksanakan kewajiban tersebut, selain zakat yang menjadi kewajiban untuk mengeluarkannya infak dan sedekah juga merupakan amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam, dimana merupakan suatu bentuk perhatian pada mereka yang termasuk dalam *musthadin*.

Selain itu, pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah yang berasal dari umat islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat, ini karena zakat, infak, dan sedekah merupakan modal dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan umat, khusus mengenai penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dimana lembaga yang akan menyalurkannya membutuhkan suatu pedoman dalam menerapkannya hal ini disebabkan penyaluran dana ZIS yang berdasarkan pedoman yang ditetapkan atas dasar yang jelas maka penyaluran ZIS dapat mengenai sasaran yang tepat.

Jika ZIS (zakat, infak dan sedekah) disalurkan dengan baik dan bertanggungjawab, maka akan dapat mengatasi atau paling tidak memperkecil masalah kemiskinan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mencoba menganalisa implementasi penyaluran dana ZIS (zakat, infak dan sedekah) yang dilaksanakan oleh BMT Beringharjo Yogyakarta, alasan dipilihnya BMT Beringharjo sebagai objek penelitian dikarenakan BMT Beringharjo sebagai lembaga keuangan syariah non-bank yang telah lama eksis dan menggunakan sistem manajemen yang baik dalam mengelola lembaga, selain itu BMT Bina Dhuafa Beringharjo telah banyak dikenal oleh warga khususnya di wilayah kalangan Beringharjo, hal ini terbukti dari banyaknya donatur yang menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga ini.

Pengertian Umum Zakat. Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti 'suci' 'baik', 'berkah', 'tumbuh' dan 'berkembang' (*Mu'jam Wasith*, I:398) sedangkan menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian Umum Infak. Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti 'mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu', termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat surat al-Anfal:36), sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.

Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat. Pengumpulan Zakat. Pemerintah tidak melakukan pengumpulan zakat, melainkan hanya berfungsi sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator, dalam pengelolaan zakat, pengumpulan zakat

dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat nasional berkedudukan di ibukota Negara wilayah operasional Badan Amil Zakat adalah pengumpulan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat, pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, melalui counter zakat, Unit Pengumpul Zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan cara menentukan formulir pemungutan/pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi, dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank, rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan sedekah.

Pendayagunaan zakat. Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: (a) Diberikan kepada delapan *asnaf*; (b) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya; (c) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif).

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq* pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

Program pendayagunaan zakat terdiri dari: (1) Program peningkatan kualitas sumber daya, meliputi: pertama, beasiswa tunas bangsa; kedua, pendidikan alternatif terpadu; ketiga, pendidikan keterampilan siap guna.; (2) Program pelayanan sosial dan kemanusiaan, meliputi: pertama, program bantuan kemanusiaan; kedua, bantuan/ subsidi pelayanan kesehatan; ketiga, bantuan /subsidi biaya hidup fakir miskin.; (3) Program pengembangan ekonomi umat meliputi: pertama, bina da'wah masjid; kedua, bina da'wah kampus/sekolah; ketiga, bina da'wah masyarakat.

PEMBAHASAN

Interpretasi Analisis Penyaluran Dana Zakat di BMT Beringharjo Jogjakarta. Zakat sebagai bagian dari ajaran dalam Islam, memberikan suatu landasan bagi pertumbuhan dan berkembangnya kekuatan sosial dan ekonomi dalam kehidupan umat Islam. Penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo Jogjakarta dilakukan kepada mereka-mereka yang berhak memperoleh dan mendapatkan haknya (delapan *asnaf*), atau sesuai dengan pengertian yang telah diuraikan oleh Yusuf al-Qardhawi mengenai pengertian umum zakat. Mereka-mereka yang memperoleh haknya, antara lain:

- 1. Fakir dan Miskin.** Fakir menurut pengertian BMT Beringharjo merupakan orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan dia tidak mempunyai suami, ayah, ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Adapun miskin yaitu orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemahaman ini selaras dengan pendapat mazhab

Syafi'i dan mazhab Hambali, dimana menurut kedua mazhab tersebut fakir berasal dari kata *al-faqir*, yaitu mereka yang tidak memiliki apa-apa (baik itu harta benda, pekerjaan bahkan saudara-saudara terdekat sekalipun) untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sementara miskin yang merupakan juga diartikan sebagai orang yang memiliki penghasilan akan tetapi penghasilan tersebut belum cukup untuk menopang kebutuhan hidupnya.

Golongan fakir dan miskin merupakan golongan yang paling diutamakan dalam penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo, yang mana penyaluran dana untuk golongan ini mencapai 80% dari total pendapatan dana zakat, yaitu sebesar Rp.35.228.000,-. Golongan ini mendapatkan bantuan kebutuhan pokok (makanan, pakaian, rumah dan bahan pokok lainnya), sekolah keterampilan gratis, bantuan yatim untuk memenuhi kebutuhan pokok (pelatihan keterampilan gratis), pelayanan kesehatan gratis (pengobatan umum, pemeriksaan gula darah, gigi, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, dan konsultasi dokter) yang diperuntukkan bagi buruh gendong, tukang becak, tukang sapu, anak jalanan, dan anggota *qardhul hasan* (kaum *dhuafa* yang berada di sekitar pasar Beringharjo), serta bantuan melalui program pemberdayaan ekonomi *dhuafa* melalui penguatan atau tambahan modal usaha bagi golongan ini.

Golongan ini adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, dan tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Sebagai bagian dari *ahlul zakat* atau termasuk dalam kategori *mustahiq zakat*, golongan ini merupakan subsider utama atas dana zakat, yang bertujuan untuk menghilangkan kefakiran dan kemiskinan, untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia (umat Islam). Terlebih golongan ini merupakan bagian dari elemen masyarakat yang sangat membutuhkan uluran tangan orang lain, serta patut untuk diprioritaskan memperoleh bantuan sebagai wujud dari nilai-nilai ekonomi (mengurangi pengangguran), sosial (pengentasan kefakiran) dan spiritual (hubungan antara makhluk dan sang *khaliq*).

- 2. Amil.** Penyaluran dana zakat yang diprioritaskan setelah fakir miskin di BMT Beringharjo adalah amil, yaitu mereka yang melaksanakan segala urusan-urusan yang berkaitan dengan zakat, mulai dari mengumpulkan zakat, mencatat, menghitung dana zakat, dan membagikannya kepada yang berhak. Pada zaman Rasulullah SAW, para amalah-amalah zakat ini dikenal dibagi kepada empat bagian, yaitu *hasyarah* (orang yang mengumpulkan atau memungut zakat), *katabah* dan *hasabah* (orang yang mencatat zakat dan yang menghitung azakat), *qasamah* (orang yang membagikan atau menyampaikan zakat), kemudian *hafadhah* (orang yang menjaga dan memelihara harta zakat).

Penyaluran dana zakat yang disisihkan bagi amil di BMT Beringharjo sebesar 1/8 atau 12,5% dari total dana zakat, yaitu sebesar Rp11.847.150,-, dana ini digunakan untuk kepentingan amil sebesar Rp.6.852.600,-, sementara sisanya sebesar Rp 4.994.550,-, digunakan untuk kepentingan operasional dan inventaris yang terkait dengan operasional penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh para amil.

Fungsi serta tugas yang ditanggungjawabkan oleh para amil sangatlah berat dan terikat oleh sebuah bentuk amanah bagi umat, sewajarnya tugas ini memiliki resiko serta beban yang berat. Tugas yang diberikan merupakan bagian dari jihad dan pekerjaan yang sangat mulia, sehingga prioritas penyaluran dana zakat bagi amil merupakan suatu kepentingan dan berdampak kepada eksistensi pengelolaan dana

zakat yang efektif dan efisien karena merupakan bagian dari amanah yang akan diberikan kepada orang yang membutuhkan (*mustahiq*).

- 3. Muallaf.** Penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo juga diberikan kepada para *muallaf*, yaitu mereka yang telah masuk Islam dan sebelumnya adalah non-muslim. Pemberian zakat kepada *muallaf* ini bertujuan untuk memberikan pertolongan ataupun menarik simpati mereka terhadap Islam, sekaligus memantapkan hatinya (keyakinan) terhadap agama Islam, agar mereka tidak berbuat jahat terhadap Islam bahkan rela membela orang Islam. Ibnu Abbas membagi golongan ini kepada empat kelompok, yaitu *muallaf* yang masih lemah imannya, pemuka-pemuka yang memiliki kerabat yang sebanding tetapi masih kafir, orang Islam yang berkedioman diperbatasan dan membela negeri dari serangan musuh, serta orang yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat.

Orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah adalah merupakan golongan yang rawan, artinya keteguhan dan keyakinan akan agama Islam masih lemah, sehingga diberikan kepadanya hak atau bagian dari zakat yang berfungsi sebagai wujud pertolongan dan kesediaannya untuk membela agama Islam. Akan tetapi golongan ini tidak boleh dipandang sebelah mata, karena bagaimanapun juga golongan ini merupakan contoh bagi non-muslim lainnya jika mereka akan memeluk agama Islam. Adapun dana yang disalurkan bagi golongan *muallaf* adalah sebesar Rp. 800.000,-.

- 4. Gharimin.** Konsep *gharimin* menurut BMT beringharjo adalah mereka-mereka yang mempunyai tanggungjawab hutang kepada orang lain, dan tidak sanggup untuk melunasi hutang tersebut. Menurut Ash Shiddieqy, *gharimin* mengandung arti sebagai orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya, termasuk berhutang untuk kemashlahatannya sendiri, kemashlahatan bersama, atau demi kemashlahatan umum, seperti membangun mesjid, membuat jembatan untuk kepentingan umum, dan lainnya.

Prioritas dana zakat bagi *gharimin* ini sangat sesuai dan penting, tetapi perlu dilakukan evaluasi terhadap mereka yang berhak menerima dana zakat tersebut. Karena secara empiris, banyak orang yang berhutang untuk kepentingannya sendiri akan tetapi merugikan orang lain, bahkan mengancam kehidupan orang banyak, seperti penguasa ataupun konglomerat yang berhutang akan tetapi tidak memikirkan nasib rakyat jelata. Pengelola dana zakat harus benar-benar jeli terhadap *gharimin* yang berhak menerima zakat dan perlu dibantu untuk melunasi hutangnya, karena hutang ini merupakan beban dan tanggungjawab masing-masing individu kelak di akhirat.

Orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya, ataupun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. Akan lebih baik jika penyaluran dana zakat yang diberikan oleh *gharimin* memiliki nuansa religius, seperti membantu mereka-mereka yang berhutang dikarenakan mereka adalah orang fakir dan miskin, kemudian yayasan social seperti yatim piatu yang memiliki hutang, ataupun takmir-takmir mesjid yang melakukan renovasi kemudian berhutang dikarenakan tidak memiliki dana yang cukup atau masih menunggu uluran tangan dari para donatur atau masyarakat setempat. Tetapi sampai saat ini BMT Beringharjo belum menyalurkan dana tersebut bagi golongan ini, dikarenakan susahnya mendapatkan data yang mendetail mengenai golongan ini, sehingga dana ini lebih diprioritaskan kepada fakir miskin yang mungkin memiliki hutang.

5. **Fisabilillah.** Penyaluran dana zakat bagi golongan ini adalah sebesar Rp.6.577.350,-, dana ini diprioritaskan bagi mereka yang melaksanakan kegiatan amaliah yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti orang yang berdakwah dan berjuang di jalan Allah SWT, yaitu majelis mujahidin, pendirian TPA, ustadz yang mengajar di TPA (guru ngaji), serta kegiatan-kegiatan dakwah lainnya. Sementara pada zaman Rasul, para *fisabilillah* adalah mereka yang berperang di jalan Allah SWT dan mempertahankan negeri.

Jika melihat konteks *fisabilillah* saat ini, maka jika dilakukan pemetaan terhadap golongan ini, maka dapat dipahami bahwa golongan *fisabilillah* zaman sekarang bukan mereka yang sedang berperang melainkan mereka yang berjuang di jalan Allah dengan visi memajukan ajaran agama Islam ataupun berdakwah demi menegakkan agama Islam. Dengan demikian, konteks *fisabilillah* lebih dapat diterima dan dapat dipahami oleh masyarakat, bahwa mereka adalah orang-orang yang dengan niat yang tulus dan ikhlas menegakkan ajaran agama Islam, serta beribadah *lillahi ta'ala*.

6. **Ibnu Sabil atau Musafir.** BMT Beringharjo juga menyalurkan dana zakat kepada ibnu sabil atau musafir, yaitu mereka yang sedang melintas dari suatu daerah ke daerah lain, ataupun orang-orang yang sedang melakukan perjalanan sangat jauh. Penyaluran dana zakat bagi golongan ini sebesar Rp. 534.500,-. Dalam Islam, ibnu sabil juga dimaknakan sebagai mereka yang kehabisan belanja (bekal) dalam perjalanannya. Mereka juga orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, kemudian mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Zakat yang diberikan merupakan bentuk dari kepedulian dan jaminan social kemasyarakatan, seperti halnya di zaman Umar bin Khattab ra, didirikan rumah khusus untuk membantu para musafir yang kehabisan bekal, sehingga dengan adanya rumah sebagai tempat persinggahan musafir sangat membantu para ibnu sabil yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan.

7. **Operasional dan Inventaris.** Adapun penyaluran dana zakat di BMT Beringharjo untuk kepentingan operasional dan inventaris adalah sebesar Rp. 4.994.550,-, yang merupakan pembagian dari total dana untuk amil sebesar Rp. 11.847.150,-. Dana zakat ini digunakan untuk keperluan transportasi, operasional zakat, pembelian computer, dokter penyuluh kesehatan, observer (pembantu), upah dan konsumsi karyawan, dimana dana ini juga merupakan bagian dari dana yang diperuntukkan bagi amil. Perlu diketahui, bahwasannya harta zakat dialokasikan kepada delapan asnaf di atas, walaupun operasional dan inventaris merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan oleh amil, maka bukan berarti ini adalah bagian dari golongan (asnaf), melainkan operasional dan inventaris hanya sebagai bagian dari alur kerja dalam proses pendayagunaan zakat di BMT Beringharjo.

Dengan demikian, jika pemetaan konsep delapan asnaf ini diaktualisasikan, akan memberikan kepada kita suatu tolak ukur yang aktual dalam pemetaan sasaran pemanfaatan dalam penyaluran dana zakat di lapangan. Konsep delapan asnaf ini muncul sebagai bentuk untuk melepaskan masyarakat dari kemelaratan (kemiskinan), misalnya kebanyakan dari masyarakat kita tidak mampu mendidik atau menyekolahkan anaknya, sehingga sulit bagi anak-anaknya untuk lepas dari kemiskinan karena pendidikan yang diperoleh di sekolah sudah menjadi suatu alat melepaskan diri dari pengangguran. Apalagi program pendayagunaan zakat ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya, pelayanan sosial dan kemanusiaan, serta pengembangan ekonomi.

Konsep-konsep ini menjadi acuan bagi Baitul Maal BMT Beringharjo sebagai lembaga yang mengembangkan manajemen zakat secara profesional untuk mengumpulkan informasi dan menyusun rencana ataupun konsep yang bisa digunakan sebagai tolak ukur operasionalnya sesuai dengan realitas dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan dan pengumpulan informasi ini dilakukan oleh BMT Beringharjo sebagai bagian dari lembaga pengelola zakat untuk menentukan pemetaan sosial dalam penyelenggaraan kegiatan penyaluran dan pemanfaatan dana zakat, dengan demikian kemiskinan dan kemelaratan atau *kedhaifan* yang melekat pada masyarakat dalam berbagai bentuk dapat diketahui dengan jelas dan fungsi pemanfaatan zakat sebagai fungsi sosial dalam masyarakat betul-betul mencapai sasaran yang diinginkan, dan BMT Beringharjo dapat membantu masyarakat mengatasi persoalan sosial ekonominya.

Baitul Maal BMT Bina Dhuafa Beringharjo sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola dana sosial (Zakat, Infak dan Shadaqah) dimana usaha pokoknya adalah menerima dan menyalurkan dana ummat Islam yang bersifat non komersial (sosial) yang mana dana tersebut bersumber dari zakat, Infak, shadaqah, hibah dan sumbangan lainnya. Adapun implementasi dari penyaluran dana ZIS yang dilakukan oleh Baitul Maal BMT Beringharjo memiliki visi terhadap pengentasan kemiskinan, meringankan beban ekonomi, membantu fakir miskin dan yatim piatu, serta mengedepankan dan memajukan moralitas umat Islam dalam bidang pendidikan.

Mengembangkan fungsinya sebagai unit sosial penataan organisasi dan manajemen dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat, BMT Beringharjo telah melakukan upaya-upaya dalam mengumpulkan informasi terhadap pemetaan struktur sosial dan ekonomi masyarakat di Jogjakarta, dengan berbagai media dan penyuluhan baik melalui media massa, visual maupun non visual. Hal ini merupakan suatu usaha dalam pengembangan manajemen zakat, serta pembinaan kelembagaan zakat yang mencakup administrasi, organisasi dan tradisi dalam manajemen zakat.

Sebagai lembaga keuangan yang telah memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya sebagai LKMS dan telah berperan nyata di masyarakat. BMT Beringharjo telah menyesuaikan diri terhadap informasi, administrasi, organisasi dan tradisi yang kesemuanya merupakan pilar-pilar utama bagi terwujudnya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam masyarakat, dimana fungsi-fungsi manajemen meliputi fungsi penerimaan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat, fungsi pembinaan kesejahteraan masyarakat, dan fungsi pengembangan swadaya masyarakat.

Dengan demikian, BMT Beringharjo sebagai icon dalam pengembangan manajemen zakat dan lembaga yang masih relatif baru dapat memberikan langkah-langkah dalam pengembangan berbagai kelembagaan zakat khususnya lembaga keuangan atau BMT-BMT di sekitar Jogjakarta maupun di daerah lain. Di samping itu dengan berkumpulnya sumber daya manusia yang dapat memikirkan pengembangan kelembagaan zakat dalam LKMS dapat menjadi modal dasar dan cikal bakal dalam pengembangan manajemen zakat secara profesional.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwasannya keberadaan maupun eksistensi lembaga ini menjadi contoh bagi lembaga keuangan lain dalam pengembangan manajemen dan organisasi zakat. Bahkan lembaga ini menjadi icon di daerah Jogjakarta, sehingga perlu kiranya lembaga Baitul Maal BMT Beringharjo untuk memajukan dan mengadakan evaluasi dalam manajemen pengelolaan dana ZIS agar

penyaluran dana ZIS benar-benar telah sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Penyaluran dana ZIS yang dilakukan Baitul Maal BMT Beringharjo memiliki nilai-nilai ibadah, moral, spiritual, kemanusiaan dan keadilan yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Hal ini dibuktikan dengan distribusi dana yang diberikan terhadap para mustahiq zakat (delapan asnaf), para yatim piatu, kaum kerabat, mereka yang mendapatkan bencana serta para sukarelawan pendidik maupun da'i. Walaupun secara empiris, proses pendistribusian zakat dapat terjadi kesalahan, hal ini dapat ditelusuri melalui informasi yang akurat, misalnya mereka-mereka mendapatkan dana ZIS adalah orang-orang yang sebenarnya mampu baik secara fisik maupun materi, ini perlu dikaji ulang ataupun dilakukan evaluasi terhadap distribusi pengelolaan zakat, karena kesalahan dalam pendistribusian zakat akan berdampak terhadap eksistensi lembaga itu sendiri.

Dengan demikian, dimensi informasi, administrasi, organisasi dan tradisi merupakan suatu tolak ukur yang perlu diperhatikan dalam manajemen dan distribusi pengelolaan zakat. Di samping itu, penyaluran dana ZIS tidaklah semata-mata dilakukan atas perasaan kasih sayang semata akan tetapi perlu kiranya dilakukan interpretasi terhadap kinerja organisasi dan penyusunan program kerja yang valid terhadap realitas kebutuhan dan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, karena bagaimanapun masyarakat memiliki andil yang sangat tinggi terhadap siklus perputaran dana ZIS yaitu dana dari mereka yang kaya (*aghniya*) yang kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan (*masakin*).

Analisis Penyaluran Dana Infak dan Shadaqah di BMT Beringharjo Jogjakarta

1. **Beasiswa Dhuafa.** Penyaluran dana Infak dan Shadaqah yang dilakukan BMT Beringharjo untuk program Beasiswa Dhuafa adalah sebesar Rp. 26.898.000,-. Pemberian Infak berupa beasiswa dhuafa pada Baitul Maal BMT Beringharjo merupakan bentuk implementasi kepada orang-orang miskin, sebab orang-orang miskin belum dapat ataupun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dana ini diambil dari persediaan Infak sedekah, berupa pemberian bantuan kepada organisasi atau yayasan dalam bidang pendidikan dimana uang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pengurus ataupun berupa sarana pendidikan yang mendesak (*insidentil*) atau juga secara rutin, untuk peningkatan mutu lembaga pendidikan dengan bantuan zakat, Infak dan sedekah produktif, pemberian bantuan biaya sekolah kepada peserta didik yang orang tuanya tidak mampu, bantuan ini juga dapat dibedakan kepada bantuan yang sifatnya *insidentil* untuk biaya atau penambahan biaya sekolah tiap bulan bagi anak-anak tertentu atau yang sifatnya tetap dalam bentuk beasiswa kepada beberapa peserta didik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, sehingga dapat melanjutkan sekolah atau belajar sampai jenjang tertentu.

Dalam Islam, infak maupun shadaqah merupakan pemberian harta tanpa imbalan yang dianjurkan bagi setiap muslim, serta memiliki dimensi religius. Infak dan Shadaqah yang diberikan merupakan bantuan yang tidak memiliki nilai kompensasi, karena dana tersebut memiliki aspek spiritualisme dan materialisme untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

2. **Piutang Dana Bergulir (*Qardhul Hasan*).** Adapun penyaluran dana Infak dan Shadaqah BMT Beringharjo untuk pembiayaan piutang dana bergulir dengan akad *Qardhul Hasan* sebesar Rp.33.555.050,-. Dana ini digunakan untuk pinjaman modal

kepada pihak dhuafa untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan bantuan ini bersifat individu maupun kelompok.

Dana ini merupakan dana stimulant (perangsang) yang berputar untuk dipinjamkan kepada masyarakat dengan harapan dana piutang bergulir tersebut dapat dikembalikan lagi kepada pihak BMT untuk disalurkan kembali kepada orang lain yang membutuhkan.

Dana ini diprioritaskan untuk orang-orang miskin yang berhak menerima Infak, dimana dalam implementasinya penyaluran dana piutang bergulir termasuk dalam kriteria orang-orang miskin yang memang berhak menerima Infak dikarenakan mereka tidak memiliki harta untuk menopang kehidupannya akan tetapi memiliki keterampilan untuk berwiraswasta, orang-orang yang menerima penyaluran dana piutang bergulir adalah orang-orang yang memiliki keahlian akan tetapi penghasilan yang mereka terima belum dapat mencukupi kebutuhan mereka. Kemudian orang-orang yang selalu menegakkan ajaran-ajaran Islam dan berupaya untuk menyebarkan ajaran-ajaran dalam tuntunan agama Islam merupakan bagian dari kerabat yang seharusnya mendapatkan Infak dan shadaqah, dalam hal ini BMT Beringharjo memberikan dana Infak dan shadaqah kepada guru dan para da'i yang mengajarkan ilmu syari'at kepada masyarakat dalam menegakkan ajaran Islam.

Islam memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk berusaha, asalkan usaha yang dilakukan dibatasi pada nilai-nilai syariah dan memiliki manfaat bagi kepentingan agama dan umat. Dalam hal ini, Islam juga memberikan wewenang bagi mereka yang memiliki keahlian akan tetapi tidak memiliki modal, untuk itulah dana infak dan shadaqah dapat digunakan atau disalurkan bagi mereka yang membutuhkan dana tersebut dengan akad pembiayaan *qardhul hasan*, ini merupakan itikad baik untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian umat Islam.

3. **Bantuan Sosial.** Penyaluran dana Infak dan Shadaqah yang diprioritaskan untuk bantuan social di BMT Beringharjo adalah Rp. 3.321.125. Dana ini diprioritaskan untuk anak-anak jalanan atau anak-anak yatim yang memang menjadi target yang berhak mendapatkan Infak oleh BMT Beringharjo. Di samping itu, dana ini juga diberikan kepada korban bencana alam, kebakaran, tanah longsor, kecelakaan, dimana pemberian ini menyesuaikan dengan dana yang ada.

Islam menganjurkan umatnya untuk berbuat kebaikan (ihsan), dan tidak boleh bakhil (kikir). Dengan demikian, infak dan shadaqah yang disalurkan merupakan perbuatan kebaikan tanpa memandang golongan yang akan menerima dana tersebut. Tindakan ini sangatlah dihargai dan dianjurkan dalam Islam, karena sesama muslim wajib untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan.

4. **Kesehatan Dhuafa.** Penyaluran dana untuk kesehatan Dhuafa yang disalurkan oleh BMT Beringharjo adalah sebesar Rp. 28.800,-. Kegiatan untuk kesehatan Dhuafa ini seperti mendirikan poliklinik, kegiatan atau program lain yang dapat dilakukan yaitu membantu fakir miskin yang keluarganya menderita sakit dan tidak mampu untuk menanggung biaya perawatan atau pengobatan, dan program peduli sehat.

Program ini diberikan kepada golongan fakir yang membutuhkan perawatan ataupun pengobatan, serta pelayanan kesehatan lainnya. Bagaimanapun juga Islam mendukung kesehatan, karena di dalam jiwa yang sehat terdapat akal yang sehat. Dengan demikian, jika tubuh sehat, maka seseorang akan mudah dan mampu

menyelesaikan pekerjaannya dan memperlancar segala aktivitasnya, sehingga akan memberikan dampak kepada kondisi yang diharapkan dalam aktivitas apapun.

5. **Bantuan Kegiatan Dakwah.** Adapun penyaluran dana infak dan shadaqah untuk kegiatan dakwah adalah Rp. 100.000,-. Di BMT beringharjo, kegiatan dakwah ini lebih diarahkan pada kegiatan yang menyangkut ekonomi, pemberdayaan atauun social untuk jangka panjang. Ini merupakan bentuk kegiatan sosial berdasarkan pemetaan ataupun hasil dari informasi terhadap pengumpulan data-data struktur kehidupan masyarakat di daerah Jogjakarta.

Dakwah dalam Islam sangatlah dianjurkan, karena dengan berdakwah eksistensi Islam akan lebih baik apalagi Islam merupakan agama yang benar. Untuk meyakinkan umatnya dalam berkeyakinan, maka wujud dakwah adalah bagian dari pemberantasan kekafiran, serta untuk memberikan bukti nyata bahwa Islam mampu untuk memajukan ekonomi umatnya. Dengan demikian, dakwah dalam kegiatan ekonomi nantinya akan memberikan implikasi bagi umat dan memiliki kontribusi bagi perkembangan perkonomian umat islam yang nyata.

6. **Program Khusus Peduli Bencana.** Sementara penyaluran dana infak dan shadaqah untuk program khusus peduli bencana yang dilakukan oleh BMT Beringharjo adalah sebesar Rp.17.804.900,-. Program ini dijalankan oleh BMT Bina Dhuafa Beringharjo dengan menyalurkan dana infak dan sedekah bagi daerah yang sedang ditimpa bencana seperti banjir, gempa, paceklik dan lain sebagainya, dimana program ini dijalankan sebagai wujud rasa kepedulian sosial dari BMT Bina Dhuafa Beringharjo.

Islam menganjurkan kepada orang-orang yang mampu untuk memberikan nafkah menurut kemampuannya, kemudian menganjurkan untuk berbuat yang ma'ruf. Menolong orang lain yang sedang berada dalam musibah adalah perbuatan yang mulia, terlebih perbuatan tersebut dilandasi dengan semangat dan niat yang ikhlas. Sebagai orang yang mampu, maka mengeluarkan infak untuk kepentingan orang lain adalah wajib dan memiliki nilai yang terpuji.

7. **Operasional Baitul Maal.** Adapun penyaluran dana infak dan shadaqah yang digunakan untuk operasional Baitul Maal adalah Rp. 662.877,-. Dana ini digunakan untuk operasional dan inventaris penyaluran dana infak dan shadaqah, administrasi, transport, konsumsi, dan lainnya. Bagaimanapun juga dana ini membantu kegiatan operasional lembaga, dan Islam tidak membatasi dalam hal ini selama tidak terjadi penyimpangan dalam mekanisme atau operasional dana tersebut yang berdampak kepada hukum kegiatan tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan impementasi penyaluran dana ZIS di BMT Beringharjo belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah no:59, dimana pada dasarnya menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah no:59 sumber dana zakat, infak dan sedekah berasal dari penerimaan zakat dari bank syariah, zakat dari pihak luar bank syariah, infak dan sedekah serta penggunaannya diberikan kepada delapan *asnaf*, disisi lain juga aturan penyaluran dana *qardhul hasan* berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah bersumber dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal dan untuk penggunaan ditujukan sebagai pinjaman ataupun sumbangan. Berdasarkan aturan di atas bahwasanya implementasi penyaluran

zakat, infak dan sedekah di BMT Beringharjo otomatis tidak searah dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah no:59, manfaat zakat, infak dan sedekah dapat diterima dan dirasakan manfaatnya serta sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif), dan pendayagunaan zakat tersebut ditujukan untuk program jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan dan meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

DAFTAR RUJUKAN

- Hafidhuddin Didin, (2004). Tentang Zakat, Infak dan Sedekah, Jakarta: Gema Insani.
- Hasan Muhammad Iqbal, (2002). Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jogiyanto, (2005). Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2002). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.59 (Akuntansi Perbankan Syariah), Jakarta: Salemba Empat.
- Inoed Amiruddin, (2005). Anatomi Fiqih Zakat, Badan Amil Zakat dan Pustaka Pelajar, Sumatera Selatan.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy, (1999). Pedoman Zakat, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Hafidhuddin Didin, (2002). Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani.
- Qardawi Yusuf, (2004). Hukum Zakat, PT Pustaka Litera Anatar Nusa, Jakarta.
- Daud Ali Muhammad, (1988). Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, UI – Press, Jakarta.
- Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi D.I.Y, (2004). Pedoman Pengelolaan Zakat, Priyatna Uang Wari, (2004). Menyambut Satu Dasawarsa BMT Bina Dhuafa Beringharjo, Yogyakarta.
- Warta Beringharjo, (2005). Laporan Penerimaan dan Pendayagunaan Dana ZIS, Yogyakarta.